

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN PEMERASAN PADA PENGENDARA
DI JALAN RAYA
(Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

DINDA KHOFIFAH TONIA
2106200368



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PEMERASAN PADA
PENGENDARA DI JALAN RAYA (STUDI DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES MEDAN).
Nama : DINDA KHOFIFAH TONIA
Npm : 2106200368
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. RACHMAD ABDUH S.H., M.H.</u> NIDN.0004127204	<u>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.</u> NIDN.0121018602	<u>Dr. GUNTURRAMBEY, S.H., M.H.</u> NIDN. 01130087101

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINDA KHOFIFAH TONIA
NPM : 2106200368
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PEMERASAN PADA PENGENDARA DI JALAN RAYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. RACHMAD ABDOH, S.H., M.H.
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

1.
2.
3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DINDA KHOFIFAH TONIA
NPM : 2106200368
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PEMERASAN PADA PENGENDARA DI JALAN RAYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN)

Penguji :

1. Dr.RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	NIDN. 0004127204
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.	NIDN. 0121018602
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	NIDN. 0113087101

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 April 2025

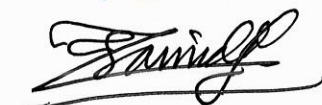
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umsumedan t umsumedan y umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : DINDA KHOFIFAH TONIA
NPM : 2106200368
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PEMERASAN PADA PENGENDARA DI JALAN RAYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 14 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN. 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DINDA KHOFIFAH TONIA
NPM : 2106200368
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PEMERASAN PADA PENGENDARA DI JALAN RAYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN).
Dosen Pembimbing : Dr.GUNTUR RAMBEY, S.H,M.H
NIDN. 0113087101

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Dinda Khofifah Tonia
NPM : 2106200368
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN PEMERASAN PADA PENGENDARA DI
JALAN RAYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
MEDAN).

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 Maret 2025

Dosen Pembimbing

UMSU

Unggul Berprestasi Terpercaya
Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
NIDN. 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan

di bawah ini :

NAMA : DINDA KHOFIFAH TONIA
NPM : 2106200368
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN PEMERASAN PADA PENGENDARA DI
JALAN RAYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
MEDAN).**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 April 2025

Saya yang menyatakan,



DINDA KHOFIFAH TONIA
NPM. 2106200368



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DINDA KHOFIFAH TONIA
NPM : 2106200368
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PEMERASAN PADA PENGENDARA DI JALAN RAYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN).
Dosen Pembimbing : Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	17 Oktober 2024	membahas judul dan rumusan masalah	CN
2	14 November 2024	Perbaiki Format Penuisan Proposal	CN
3	16 November 2024	Acc Proposal	CH
4	10 Maret 2025	Penyerahan	CN
5	12 Maret 2025	Perbaikan bimbingan 1	CN
6	18 Maret 2025	Perbaikan bimbingan 2	CN
7	19 Maret 2025	Perbaikan bimbingan 3	CH
8	20 Maret 2025	Acc skripsi dan bedah buku	CN
9	20 Maret 2025	diujikan mejahijau	CH

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
NIDN : 0113087101

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 840/II.3.AU/UMSU-06/F/2025



Prog. Studi : Hukum

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SENIN, 21 APRIL 2025

Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
1	VIDIA SAFIRA 2006200085	1 Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum. 2 Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. 2 Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.	PELANGGARAN PADA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL YANG DIJADIKAN SEBAGAI TEMPAT USAHA HOME INDUSTRY	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	SKRIPSI
2	ANINDYA KHOFIFAH ULYA 2106200158	1 Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.	1 HARISMAN, S.H., M.H. 2 MUKLIS, S.H., M.H.	KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM PERDATA	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
3	ALDI MUNAZRI RAMBE 2106200205	1 Dr. RACHMAD ABDOH, S.H., M.H.	1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. 2 ERWIN ASMADI, S.H., M.H.	ANALISIS PENYELESAIAN PREJUDICIAL GESCHIL YANG TIMBUL ANTARA PERKARA PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PERDATA NOMOR 1075/PDT.G/2019/ PN SBY DAN PUTISAN PIDANA NOMOR 2482/PID.B/2020/PN.SBY)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
4	DWI ANGGRAINI SIHOMBING 2106200475	1 Assoc. Prof. Dr. R. JULIWOERTONO, S.H., M.Kn., M.H.	1 Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. NURSARUNI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.	KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN SEKSUAL SEJENIS	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
5	DINDA KHOFIFAH TONIA 2106200368	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	1 Dr. RACHMAD ABDOH, S.H., M.H. 2 PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.	TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PEMERASAN PADA PENGENDARA DI JALAN RAYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI

Total : 38 Mks 19/04/25

Medan, 21 Syawal 1446 H
19 April 2025 M

Sekretaris



Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.



Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunianya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW. Yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pemerasan Pada Pengendara Di Jalan Raya” (Studi di wilayah hukum Polrestabes Medan)**.

Penulis sadar bahwa Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini , baik secara materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Ucapan Terima kasih setinggi tingginya dengan rasa hormat dan penghargaan terdalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang tersayang dan terhebat dalam segala hal yaitu H. Ongku Siregar dan HJ. Tetty Efridah yang telah memberikan doa, dan curhahan kasih sayang, nasehat ,perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran, sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah di berikan. Dan terima kasih juga kepada keluarga yaitu kakak saya Eva Juliani Siregar dan Desi Efriani Siregar, dan abang saya

Mhd Rizky Ramadhan, Deny Yusril, Ade Fahrezi yang tersayang .
Semoga tuhan yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan
dan rezeki yang belimpah.

Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan
terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H . M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan Skripsi hingga penulisan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H, selaku penguji yang telah memberikan masukan dan penilaian yang luar biasa untuk perbaikan penelitian skripsi ini.
8. Seluruh Bapak atau ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh Pegawai/staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan Dian, Nadila Kumala Sari, Mutiara Putri Aulia, Tri Riqqah, Suhada, Anita, yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar keluh kesah penulis.

Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang untuk meraih segala mimpi-mimpi yang di cita-citakan. Penulis tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak yang terlibat dalam hidup penulis. Penulis akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk di masa sekarang dan di masa depan.

Penulis juga menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat penulisan Skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak

kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan Skripsi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih yang dapat disampaikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca, Serta dapat berkontribusi bagi perkembangan Hukum di Negara ini.

Medan, 21 April 2025
Penulis

Dinda Khofifah Tonia
NPM.2106200368

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PEMERASAN PADA PENGENDARA DI JALAN RAYA (Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)

Oleh:
DINDA KHOFIFAH TONIA
2106200368

Pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya merupakan fenomena yang merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pemerasan, faktor-faktor penyebab, serta upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pemerasan di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dan studi pustaka. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang relevan dengan situasi yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pemerasan adalah pungutan liar yang memaksa dan mengancam memberikan uang agar sepeda motor tidak ditahan. Faktor penyebab terjadinya pemerasan yaitu adanya faktor ekonomi, sikap hedonis, Kebutuhan yang tinggi dan kurangnya pengawasan menjadi pendorong utama terjadinya pemerasan. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan meliputi penegakan hukum, sistem pengawasan yang ketat sistem pengaduan yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindakan pemerasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pencegahan pemerasan di kepolisian.

Kata Kunci: Kriminologi, Anggota Kepolisian, Pemerasan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian.....	10
3. Manfaat Penelitian.....	11
B. Defenisi Operasional.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data.....	16
5. Alat Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Kriminologi.....	19
B. Kepolisian.....	28
C. Pemerasan.....	32

D. Pengendara.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Bentuk- bentuk Pemerasan yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian terhadap Pengendara di Jalan Raya di Wilayah Hukum Polrestabes Medan.....	46
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Anggota Kepolisian Melakukan Pemerasan terhadap Pengendara Di Jalan Raya di Wilayah Hukum Polrestabes Medan.....	54
C. Upaya- Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pengendara Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan.....	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa transisi demokrasi Indonesia saat ini menuntut negara dan alat negara untuk tampil lebih professional dan mandiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat negara yang memiliki kedudukan, tujuan, dan fungsi strategis dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Polri juga berperan dalam menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia.¹ Upaya penanganan yang secara efektif dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melayani masyarakat dan menyelesaikan kasus Pelanggaran, Pidana dan Perdata itu sangatlah penting, karena Polisi adalah simbol penegak keadilan bagi masyarakat.

Aparat kepolisian sebagai penegak hukum memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya. Namun, masalah

¹Elvi Alfian (2020). *“Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum”*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol 12, halaman 28.

muncul ketika oknum kepolisian yang seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum, justru melanggar hukum itu sendiri.

Salah satu bentuk pelanggaran oknum anggota Polri adalah tindak pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap pengendara di jalan umum. Kejadian ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Tindak pemerasan adalah salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar etika dan kode profesi kepolisian.

Pemeriksaan dan penegakan hukum di jalan raya merupakan salah satu fungsi utama kepolisian yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana anggota kepolisian justru memanfaatkan posisinya dan melakukan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi dan terlibat dalam tindakan pemerasan terhadap pengendara.

Pemerasan oleh polisi sering terjadi dalam konteks penegakan hukum yang tidak transparan. Terutama saat melakukan razia, pemeriksaan kendaraan dan penerbitan lalu lintas. Dalam situasi seperti ini pengendara sering merasa di tekan atau di intimidasi untuk memberikan sejumlah uang kepada oknum Polisi. Tindakan pemerasan seperti ini tidak hanya merusak prinsip-prinsip hukum, tetapi juga merusak kepercayaan Masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat

merumuskan Undang-undang, pembuat Undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.²

Pemberian sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga dapat mengurangi Tingkat kejahatan Masyarakat. Efek jera ini bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada pelaku, agar mereka tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukan.³

Sanksi pidana di rancang untuk menimbulkan bagi pelanggar hukum yang di kenal sebagai “bizonder leed” sehingga mereka dapat merasakan konsekuensi dari Tindakan yang mereka lakukan. Selain fokus pada pemberian penderita pelaku, Sanksi pidana juga berfungsi sebagai pernyataan tegas yang mengecam perbuatan tersebut. Melalui penerapan sanksi pidana, di harapkan pelanggar menyadari kesalahan mereka dan dampak negative dari perbuatan mereka, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, Kasus kejahatan sering kali terjadi dialami oleh Masyarakat. Seperti beberapa contoh dari kejahatan ini termasuk penjambrutan, penodongan, pemerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan tawuran. Semua Tindakan ini sering disebut sebagai kejahatan jalanan dan menjadi tantangan signifikan bagi proses penegakan hukum. Kasus-kasus kriminal justru malah semakin meningkat dalam aktifitas sehari-hari Masyarakat.⁵ Dan dalam kasus ini justru aparat penegak hukum itu

² Info Hukum. “Tindak Pidana pengertian, unsur,dan jenisnya”. <https://fahum.umsu.ac.id/>, (diakses pada 21 Oktober 2024, Pukul 16.00 WIB).

³ Anggriani Wau *et.al*, 2024, *Hukum Pidana*.,Bali: *Intelektual Manifes Media*, halaman 74

⁴ Siska Amelya, Fitri elfiani, (2022), “Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. *Jurnal of Jurisdince Analyse*, Vol 1 No 2, halaman 46.

⁵ Sunaida Elvira. 2020. Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba. (Skripsi),Medan : Umsu, halaman 1.

sendiri yang melakukan kejahatan, seperti Tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Polisi.

Tindak pidana pemerasan adalah salah satu metode yang sering di gunakan oleh beberapa individu untuk mewujudkan niat dan Tindakan mereka. Hal ini dapat dilihat dari berbagai laporan di media massa maupun di media elektronik. Ada banyak faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan pemerasan, diantaranya adalah kebutuhan hidup terus meningkat, serta terbatasnya kesempatan kerja.⁶

Tindak pidana pemerasan di atur dalam Pasal 368 KUHP bunyi Pasal 368 KUHP: 1). Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, yang sama sekali sebagiannya termasuk kepunyaan barang orang atau supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, di hukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Salah satu kasus pemerasan yang sempat menjadi perhatian publik dan di tangani langsung oleh Polrestabes Medan adalah kasus yang melibatkan Oknum polisi yang berinisial Bripka PS yang bertugas di polsek Deli Tua. Peristiwa ini terjadi di kawasan jalan raya Dr. Mansyur, Kota Medan.

Dalam kasus ini tersangka bahwa anggota kepolisian Bripda PS terlibat dalam pemerasan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya pada hari kamis

⁶ Mohammad Kenny Alwen. 2019. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP". Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol 8 N0. 3, Halaman 47.

11 November 2021 dengan modus Razia lalu lintas. Bripkas PS menghentikan korban dengan dalih meminta dokumen kendaraan. Terlapor mengenakan seragam dinas Polri dan rompi, kemudian mendekati korban untuk meminta SIM dan STNK. Korban hanya bisa menunjukkan STNK karena tidak memiliki SIM. Oknum polisi tersebut menahan STNK milik korban dan meminta uang Rp. 200.000 agar sepeda motor korban tidak tahan. Karena merasa ketakutan, terjadi negosiasi dimana korban hanya memiliki uang Rp. 100.000, berupa pecahan Rp. 50.000. Bahwa Oknum tersebut dikenakan Pasal 368 Jo 53 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 9 Tahun Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban, memang ada indikasi pemerasan yang terjadi dan memeriksa dua saksi yang melihat kejadian tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan serta hasil gelar perkara gabungan antara satreskrim dan propam Polrestabes Medan, Dan Tindakan yang dilakukan oleh anggota yang berinisial PS ini telah memenuhi unsur pidananya.⁷

Berdasarkan kasus di atas, bahwa Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi kode etik profesi sesuai dengan Tingkat keseriusan pelanggaran tersebut, baik ringan maupun berat. Sanksi akan diberikan melalui sidang KKEP. Namun, jika pelanggaran yang dilakukan tergolong berat atau ringan dan terjadi secara berulang, oknum tersebut dikenakan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran telah secara langsung melanggar peraturan yang mengikat, yaitu kode etik profesi

⁷Tribun News, Kronologi Oknum polisi Polrestabes Medan terlibat aksi perampokan sepeda motor. <https://www.medan.tribunnews.com/2021/11/13/kronologi-polisi-peras-pengendara-dengan-modus-pelanggaran-sepeda-motor-korban-sempat-dipepet>, (diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 16.54 WIB).

dan peraturan kedisiplinan. Oleh karena itu, anggota polri yang bersangkutan akan di proses sesuai hukum yang berlaku melalui sidang kode etik untuk memberikan sanksi administratif, serta melalui peradilan umum untuk sanksi pidana.⁸

Ada 7 sanksi bagi anggota Polri yang terbukti melakukan Pelanggaran Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia Pasal 21 Ayat (1):

1. Pelanggaran melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapi sidang KKEP atau secara tertulis kepada pimpinan polri dan pihak yang dirugikan.
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, sekurang kurangnya satu minggu dan paling lama satu bulan.
4. Dipindah tugas ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang kurangnya satu tahun.
5. Dipindah tugas ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun.
6. Dipindah tugas ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang kurangnya satu tahun
7. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota polri.

⁸Hukum Online. "Sanksi bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik..<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-bagi-anggota-polri-yang-melanggar-kode-etik>.. (di akses pada 22 Oktober 2024, pukul 18.00 WIB).

Anggota polri yang melanggar disiplin, meskipun sudah di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Keputusan Kapolri, menunjukkan pentingnya penegakan disiplin kode etik Kepolisian. Ini krusial untuk memastikan pelaksanaan tugas yang efektif dan mencapai profesionalisme. Penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik jika penegak hukumnya sendiri tidak disiplin. Ketidaksiplinan dan kurangnya profesionalisme anggota polri akan berdampak besar pada penegakan hukum dan pengungkapan kejahatan terjadi di masyarakat.

Anggota polri yang seharusnya menjadi penegak supremasi hukum, justru sering kali melanggar hukum. Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum harus ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Anggota polri yang terbukti melakukan kejahatan akan menghadapi dua sanksi: sanksi pidana umum dan sanksi kode etik profesi kepolisian. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) di bagi menjadi dua. Pemeriksaan untuk pidana umum dilakukan oleh Satuan Pelaksana Tugas Kepolisian Penegakan Hukum, sementara penyidik pelayanan pengaduan dan penegakan disiplin (P3D) menangani komisi sidang disiplin atau kode etik profesi.⁹

Dalam Islam juga secara sederhana pemerasan adalah usaha untuk mendapatkan kekayaan melalui paksaan yang di sertai ancaman. Tindakan ini termasuk kategori mengambil harta orang lain secara tidak sah , dan islam sangat mengecam perilaku tersebut.

⁹Abdul Salam Karim., Mustamam, Nelvita Purba, “ *Penyelesaian pelanggaran kode etik oknum anggota Polisi satuan lalu lintas yang melakukan pungutan liar*”Jurnal Meta Hukum”, Vol 2 No 3., November 2023, halaman 80.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S AL-Baqarah: 188).

Dalam ayat Al-Quran yang tertera di atas, Allah SWT dengan jelas melarang hambanya untuk memakan harta orang lain secara batil, termasuk melalui praktik pemerasan. Sayangnya, praktik-praktik serupa masih ditemukan di kalangan anggota kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan. Tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai agama dan etika profesi kepolisian. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji hubungan antara ayat Al-Quran tersebut dengan fenomena pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya keadilan dan larangan terhadap pemerasan. Salah satu hadis yang relevan adalah:

وما من مسلم يؤذي إنساناً إلا كان يوم يقف في كرب

Artinya : "Tidaklah seorang Muslim yang memeras orang lain, kecuali dia akan dihadapkan pada hari kiamat dalam keadaan tertekan" (HR. Ahmad). Hadis

ini menunjukkan bahwa pemerasan bukan hanya tindakan yang merugikan orang lain, tetapi juga akan membawa konsekuensi berat di akhirat”.

Kasus pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan menjadi sorotan karena terjadi skala yang mengkhawatirkan dan menimbulkan keresahan di Tengah Masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan secara mendalam dari perspektif kriminologi untuk memahami permasalahannya, faktor-faktor penyebabnya, serta pencegahannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi membangun sistem pengawasan internal yang lebih kuat di Kepolisian, serta menumbuhkan budaya profesionalisme dan integritas di kalangan aparat penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Tindakan pemerasan oleh oknum polisi terhadap pengendara serta meninjaunya dari perspektif kriminologi. Hasilnya di harapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian dan referensi akademik dalam studi hukum dan kriminologi.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, penulis merasa terdorong untuk menyelidiki permasalahan tersebut melalui penelitian yang di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pemerasan Pada Pengendara Di Jalan Raya” (Studi di wilayah hukum Polrestabes Medan”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang di identifikasi dari penjelasan di atas dapat dijadikan dasar untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya di wilayah hukum Polrestabes Medan?
- b. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan pemerasan terhadap pengendara di jalan raya di wilayah hukum Polrestabes Medan?
- c. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya di wilayah hukum Polrestabes Medan?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis tuju dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya di wilayah hukum Polrestabes Medan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan pemerasan terhadap pengendara di jalan raya di wilayah hukum Polrestabes Medan.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya di wilayah hukum Polrestabes Medan.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang di harapkan menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat memberikan Gambaran dan wawasan mengenai tinjauan kriminologi terhadap anggota kepolisian yang melakukan pemerasan pada pengendara di jalan raya serta di harapkan untuk memperluas pemahaman tentang hukum pidana dan mendapat referensi ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat memberikan manfaat, diantaranya: Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sarana untuk menyebarluaskan informasi agar dapat mencegah mengenai terjadinya pemerasan yang dilakukan seorang anggota polisi pada pengendara di jalan raya .Hal ini penting agar mencegah pelanggaran terhadap etika profesi yang seharusnya di pegang oleh para polisi.

B. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul yang telah di ajukan mengenai: “Tinjauan Kriminologi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan pada pengendara di jalan raya” sehingga secara praktis di peroleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan di tetapkan. Maka dapat di jabarkan defenisi operasional penelitian ini, yaitu:

1. Kriminologi adalah pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran Undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang.¹⁰
2. Anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan sebagai alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹¹
3. Pemerasan adalah Tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara illegal, dengan cara memaksa seseorang menggunakan untuk menyerahkan barang atau uang, baik Sebagian maupun seluruhnya milik orang tersebut atau orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang.¹²
4. Pengendara (dalam Bahasa Inggris: driver) adalah seseorang yang mengendarai alat transportasi berupa motor, mobil dan sebagainya.¹³

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan bahan

¹⁰ Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 1.

¹¹ Andin Rusmini. 2021. *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia dalam sistem penegakan Hukum*. Sleman : New Vita Pustaka (Chivita Books Group). Halaman 17.

¹² Faizal Hamzah Yuwono Putra, M.A. Razak & Karim, (2021), *Analisa terhadap tindak pidana pemerasan dan ancaman dalam putusan Nomor 749/k/pid/2013*, Jurnal Judiciary, Vol 10 No 1, Halaman 38.

¹³ KBBI. Pengetian Pengendara. <https://typoonline.com/kbbi/pengendara>. (diakses 25 Oktober, pukul 19.18 WIB).

duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Oleh Tuti Alawiyah, Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekan baru, pada tahun 2023, yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan di wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana pemerasan di wilayah Hukum Polres Indagiri hilir masih belum berjalan baik dengan tindak pidana pemerasan ini masih sering dilakukan masih mengalami kenaikan. Adapun kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman yaitu kurangnya personal aparat penegah hukum dan rendahnya kesadaran Hukum Masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Nadila Utami, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, pada tahun 2023, yang berjudul “Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama Oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa”. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peran Polri dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan dilakukan secara bersama-sama oleh anggota DPRD dan kepala desa meliputi peran

normatif . Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Akzank Maury Kawa , Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, pada tahun 2022, yang berjudul “ Tinjauan Viktomologi terhadap kejahatan pemerasan oleh oknum yang menyamar menjadi anggota Polri”. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa pihak Kepolisian dalam Upaya penanggulangan adanya korban kejahatan pemerasan oleh oknum yang menyamar menjadi anggota Polri yaitu dengan Upaya preventif dan represif.

D. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian ilmu tentang cara melakukan penelitian secara sistematis. Dengan demikian, metodologi penelitian hukum adalah ilmu yang mengatur cara-cara sistematis dalam melakukan penelitian Hukum, yang pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami aspek-aspek hukum dalam penelitian dilakukan.¹⁴Sedangkan penelitian hukum sendiri merupakan kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain dengan sebutan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, merujuk pada jenis penelitian yang mengamati realitas

¹⁴ Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, penelitian hukum, Malang: Setara press, halaman 2.

hukum di Masyarakat secara langsung sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yuridis empiris adalah dengan melihat aspek- aspek Hukum dalam hubungan sosial di masyarakat. Dan berfungsi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi temuan bahan non hukum yang diperlukan dalam penelitian penulisan hukum.¹⁷ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.¹⁸

¹⁵ Jonaeidi Efendi, Johny Ibrahim 2018, *Metode penelitian Hukum Normatif & empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 149

¹⁶ Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20

¹⁷ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 133-134.

4. Sumber Data

Sumber data dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-quran (Q.S. Al-Baqarah ayat 188) sering disebut juga sebagai data kewahyuan. Dalam penelitian ini, ayat Al-quran tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengkaji, menganalisa, dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung melalui penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan perumusan masalah. Data yang berkaitan dengan perumusan masalah ini diperoleh melalui studi lapangan di Polresta Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian dan kajian Pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹⁹ diantaranya:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002
 - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer, berupa rancangan Undang-undang, hasil penelitian, dan referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan ini.

¹⁹ Guntur Rambey, 2016. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda". Jurnal Ilmu Hukum, Volume I, Nomor 1, halaman 138.

- 3) Bahan Hukum tersier adalah sumber -sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.²⁰

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang sangat krusial dalam sebuah penelitian, karena inti dari penelitian itu sendiri adalah memperoleh data. Tanpa memahami cara yang tepat untuk mengumpulkan data, peneliti tidak akan mampu memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.²¹

Dalam penelitian ini, beberapa metode pengumpulan data digunakan antara lain adalah :

- a. Studi kepustakaan (library research) dengan mengunjungi toko toko buku dan perpustakaan (baik dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Wawancara (interview) adalah metode yang dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui tanya jawab atau wawancara dengan narasumber di Polrestabes Medan yang berperan sebagai informan, untuk mengumpulkan data dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk memusatkan perhatian, merangkum, serta Menyusun perhatian, merangkum, serta Menyusun data secara logis dan sistematis guna memperoleh Solusi atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.²²

²⁰Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum Op.cit.*, Halaman 106

²¹ Wira Sujarweni, 2014. *Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabaru Press, halaman 74.

²² Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, Op.Cit.,halaman 48

Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundangundangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara Etimologis, Istilah kriminologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, kriminologi dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Beberapa ahli hukum pidana mengemukakan definisi kriminologi berdasarkan pandangan mereka masing-masing.²³

Menurut Walton Jones Wood Kriminologi merupakan Kumpulan pengetahuan yang di peroleh melalui teori maupun pengalaman yang berhubungan dengan tindakan kriminal dan pelaku kejahatan, termasuk bagaimana Masyarakat merespons keduanya. Sementara itu, Wihelm Michel Erich Noach berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tindakan kriminal dan perilaku tercela termasuk individu- individu yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Sementara itu, Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi ilmu yang berfokus pada pemahaman mengenai keteraturan individu dalam perilaku menyimpang dan Tindakan kriminal, serta bagaimana sistem peradilan pidana berfungsi menanganinya.²⁴

²³ Gamlan Dagani, 2024, *Kriminologi*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, halaman 2

²⁴ *Ibid.*, halaman 2

Kriminologi dilakukan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis. Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari dan menganalisis asal usul kejahatan (etiologi kriminal). Oleh karena itu, hukum pidana memberikan ancaman hukuman kepada setiap individu yang terlibat dalam kejahatan tersebut.²⁵

Kriminologi memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu hukum pidana, karena memberikan dasar teoritis dan empiris untuk memahami fenomena kejahatan serta bagaimana masyarakat dapat menanggapinya melalui hukum. Berikut beberapa aspek yang menjelaskan posisi kriminologi dalam konteks hukum pidana:

1. Pemahaman Penyebab Kejahatan

Kriminologi berperan dalam menganalisis penyebab kejahatan, baik dari segi individu (seperti faktor psikologis dan biologis) maupun dari segi sosial (seperti dampak lingkungan, ekonomi, dan budaya). Dengan pemahaman ini, hukum pidana dapat disusun lebih efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya, jika suatu jenis kejahatan banyak dipengaruhi oleh kemiskinan, kebijakan sosial yang lebih mendalam dapat diterapkan.

²⁵ Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 7

2. Pengembangan Teori Hukum Pidana

Kriminologi berperan dalam pengembangan teori-teori dalam hukum pidana, seperti teori keadilan restoratif dan teori pencegahan. Teori-teori ini berfungsi untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam menangani kejahatan, dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal.

3. Bantuan dalam Proses Peradilan

Dalam proses peradilan pidana, kriminologi dapat memberikan pemahaman mengenai perilaku pelaku dan korban kejahatan. Analisis kriminologis dapat membantu aparat penegak hukum dalam menentukan pendekatan penyidikan dan penuntutan yang lebih tepat, serta dalam merancang hukuman yang sesuai dengan konteks perilaku kriminal.

4. Pencegahan Kejahatan

Kriminologi tidak hanya berfokus pada penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi juga pada pencegahan kejahatan. Konsep pencegahan melalui kebijakan publik, seperti program rehabilitasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat, dapat dirancang berdasarkan penelitian kriminologis untuk mengurangi angka kriminalitas.

5. Interdisipliner

Kriminologi memiliki sifat interdisipliner, yang mengintegrasikan berbagai elemen dari sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu politik. Pendekatan ini memperdalam pemahaman terhadap hukum pidana dan mendukung pembuatan kebijakan yang lebih menyeluruh. Kerja sama antara

kriminolog, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan efektif.²⁶

Kedudukan kriminologi dalam ilmu hukum pidana sangat penting karena menyediakan kerangka analitis untuk memahami kejahatan, serta membantu dalam merumuskan dan melaksanakan hukum yang adil dan efektif. Dengan mengintegrasikan pengetahuan kriminologis, sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam pencegahan serta penanganan kejahatan.²⁷

Kriminologi berperan dalam menganalisis penyebab kejahatan, baik dari segi individu (seperti faktor psikologis dan biologis) maupun dari segi sosial (seperti dampak lingkungan, ekonomi, dan budaya). Dengan pemahaman ini, hukum pidana dapat disusun lebih efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya, jika suatu jenis kejahatan banyak dipengaruhi oleh kemiskinan, kebijakan sosial yang lebih mendalam dapat diterapkan.

Dalam hal ini kejahatan dilihat bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai Tindakan manusia dan fenomena sosial. Guna dan manfaat mempelajari kriminologi paling tidak terdapat tiga manfaat, diantaranya.²⁸

²⁶ Reza Saputra et.al, 2022, Konsep Dasar Kriminologi, Batam : Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, halaman 4-5

²⁷ *Ibid.*, halaman 6

²⁸ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi Op.cit.*, halaman 8

a. Manfaat bagi diri sendiri

Dalam kriminologi, dikatakan bahwa setiap individu manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan kejahatan. Namun ada yang memilih untuk melaksanakannya ada tidak. Beberapa faktor, seperti agama, membatasi individu untuk melakukan perbuatan jahat. Sementara itu, mereka yang melakukannya sering kali disebabkan oleh kurangnya iman dan ketakwaan kepada tuhan. Untuk mencegah terulangnya kejahatan, seseorang yang menjadi korban mungkin merasa terdorong untuk membalas atau menyelesaikan dendamnya kepada pelaku. Namun, jika korban memahami alasan di balik tindakan jahat tersebut, ia tidak akan mengambil tindakan sendiri, melainkan akan menyerahkannya kepada pihak berwenang atau "negara" untuk ditangani.²⁹

b. Manfaat bagi Masyarakat

Ada masyarakat yang aman dan sejahtera, serta ada yang tidak aman karena kurang sejahtera. Masyarakat yang berada di daerah rawan kejahatan perlu berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kejahatan. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan meningkatkan aktivitas keamanan lingkungan, seperti siskamling, pengajian, dan pembinaan keagamaan. Dengan demikian, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman, damai, sejahtera, dan bebas dari berbagai jenis kejahatan, yang tentu saja memberikan manfaat bagi masyarakat tersebut.

²⁹ Alam, Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi*, Jakarta: Prenamedia group., halaman 25

c. Kriminologi sebagai spesialisasi ilmu pengetahuan

Kriminologi, sebagai cabang ilmu pengetahuan, juga memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan lain. Sebagai contoh, hubungan antara kriminologi dan ilmu hukum pidana sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Kejahatan, selain menjadi objek kajian kriminologi, juga merupakan objek dari hukum pidana, yang melihatnya sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan ancaman hukuman kepada setiap individu yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

Selain itu tujuan mempelajari kriminologi untuk mendapatkan pemahaman yang kuat secara ilmiah tentang fenomena kejahatan. Kriminologi adalah studi ilmu sosial tentang kejahatan, termasuk penyebabnya, pola perilaku kriminal, faktor risiko, dan pengaruhnya terhadap Masyarakat dan korban. Dan tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk memahami lebih baik bagaimana kejahatan dan rehabilitas pelaku. Selain itu, kajian kriminologi bertujuan untuk menghasilkan data dan pengetahuan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan kebijakan program pencegahan kejahatan efektif dan untuk meningkatkan kemampuan sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus pidana.³⁰

Secara Khusus pentingnya mempelajari Kriminologi antara lain:

³⁰ Besse Patmawanti, 2023, *Kriminologi*, Purbalingga, Central Java: CV. Eureka Media Aksara, halaman 4

1. Untuk meningkatkan kualitas pengajaran kriminologi secara umum serta membekali siswa dengan pemahaman mendalam mengenai permasalahan kejahatan dan pelanggaran hukum secara khusus.
2. Mengembangkan penelitian di bidang kriminologi guna mengungkap fakta- fakta terkait permasalahan kejahatan, terutama yang terjadi di Indonesia.
3. Menganalisis motivasi serta faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan.
4. Menjadi sarana dalam Upaya pencegahan kejahatan serta pembinaan bagi pelanggar hukum.³¹

Seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah melakukan perbuatan pidana atau sering disebut melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang disebut juga dengan delik. Sementara kriminalisasi merupakan suatu proses yang meneliti perilaku yang awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi selanjutnya digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan

³¹ *Ibid.*, halaman 5

oleh para ahli kriminolog. Menurut Abintoro Prakoso, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:³²

- a. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c. Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.

³²Beby Suryani, 2023. *Kriminologi*, Medan: Universitas Medan Area Press, halaman 17-19.

- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (*vagrancy*) dan lain-lain.
- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangnya berserta penegak hukumnya sudah efektif.
- i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang.

Dengan demikian, kriminologi melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum, mulai dari proses pembentukan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, hingga reaksi masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Sehubungan dengan hal ini, Sutherland mengemukakan bahwa ada tiga bidang ilmu yang berfokus pada hal tersebut, yaitu:

1. Sosiologi Hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi-kondisi yang mempengaruhi pembentukan hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga mencakup analisis sosiologis terhadap hukum. Beberapa topik yang dibahas dalam sosiologi hukum antara lain peran hukum dalam menciptakan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum, serta peran hukum dalam meningkatkan

kesejahteraan kelompok masyarakat yang lemah dan rentan di berbagai aspek, seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

2. Etiologi Kriminal yang bertujuan untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan melalui analisis Bidang ilmu ini sebenarnya muncul karena ketidakpuasan para ahli hukum pidana terhadap kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih terus terjadi, meskipun hukum pidana tersebut telah dikembangkan sedemikian rupa untuk mencegah kejahatan.
3. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses terjadinya atau berkembangnya hukuman, termasuk arti dan manfaatnya, yang berkaitan dengan upaya pengendalian kejahatan (*control of crime*), baik melalui tindakan preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori terkait hukuman, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan penghukuman, termasuk konteks perkembangan dan pelaksanaan hukuman tersebut.³³

B. Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Menurut kamus besar bahasa indonesia yang disusun oleh lukman Ali dan rekan-rekan, polisi didefenisikan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat, termasuk menangkap polisi juga di artikan sebagai individu yang merupakan

³³ *Ibid.*, Halaman 20

bagian dari Lembaga pemerintah (pegawai negara) yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban.³⁴

2. Tugas dan wewenang polisi

Tugas polisi Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal 13 dan 14 kepolisian negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga Masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan meanggulangi tumbuhnya penyakit Masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam pesatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

³⁴ Dila Aprilia, (2022), *Analisis hukum penganiayaan yang dilakukan oleh polisi terhadap saksi yang meynyaksikan tindak pidana*, (skripsi), Medan: Umsu, halaman 19-20.

- g) Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan Masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 5 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang di sebutkan Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan Masyarakat, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Melakukan kegiatan politik praktis;
- c) Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ;
- d) Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung merugikan kepentingan negara;
- e) Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;

- f) Memiliki saham/modal dalam Perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaanya;
- g) Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostusi, dan tempat hiburan;
- h) Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i) Menjadi perantara/makelar perkara;
- j) Menelantarkan keluarga.

Untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga kemaanan dan ketertiban Masyarakat, polisi memiliki tiga fungsi utama, yaitu :

- a) Fungsi pre-emptif: segala Upaya dan pembinaan Masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan situasi dan kondisi yang dapat mencegah serta menangkal gangguan terhadap keamanan dan ketertiban Masyarakat sesuai dengan peraturan negara.
- b) Fungsi preventif : semua Upaya di bidang kepolisian untuk memulihkan kemaanan dan ketertiban Masyarakat, menjaga keselamatan individu dan harta benda, serta memberikan perlindungan dan bantuan. Ini juga mencakup pencegahan terhadap Tindakan-Tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c) Fungsi represif : Tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang akan di proses hingga ke pengadilan.³⁵

Oknum polisi yang terlibat dalam tindak pidana telah melanggar aturan disiplin dan kode etik. Setiap anggota polri memiliki kewajiban untuk

³⁵ Nurhumaera Putri K, 2023, *Upaya penegakan dalam pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh kepolisian* , skripsi, Makassar: Universitas Muslim Indonesia, halaman 14-15

menegakkan hukum serta memelihara kehormatan, reputasi, dan martabat kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan institusi, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan Masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Pelanggaran terhadap disiplin dan kode etik akan diperiksa, dan jika terbukti, akan dikenakan sanksi. Pengenaan sanksi disiplin serta sanksi pelanggaran kode etik menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Dengan demikian, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan menjalani proses hukum meskipun telah menjalani sanksi disiplin dan pelanggaran kode etik.³⁶

C. Pemerasan

1. Pengertian Pemerasan

Pemerasan berasal dari kata dasar peras. Pemerasan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemerasan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Maksud pemerasan adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang. Tindakan ini disebut “*appersing*”.³⁷

Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan

³⁶ *Ibid*, halaman 15-16

³⁷ Faizal Hamzah Yuwono Putra (2021). “Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam PUTUSAN NOMOR 749/K/Pid/2013”. Jurnal Judiciary Vol.10 No. 1, halaman 40.

atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban. Memaksa yang dimaksud disini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa disini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri.³⁸

Kasus pemerasan ini sering kali disertai dengan ancaman kekerasan fisik atau psikologis. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan korban secara ekonomi, tetapi juga merusak citra institusi kepolisian secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota kepolisian di Indonesia terikat oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP).

Kode etik Polri ini mengatur perilaku anggota polisi dalam berbagai aspek, termasuk integritas, profesionalisme, dan penggunaan wewenang. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut dapat berujung pada sanksi etik maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggarannya, seperti kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi dengan menggunakan kekerasan tidak hanya bertentangan dengan hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik kepolisian.

Penting untuk diingat bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Ketika oknum polisi menyalahgunakan wewenang mereka dengan melakukan tindakan pemerasan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini bisa menurun drastis. Dampak

³⁸ *Ibid.* halaman 40

dari pelanggaran ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga merusak hubungan antara masyarakat dan penegak hukum, yang seharusnya saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Oleh karena itu, pembenahan internal dalam tubuh kepolisian menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan.

Tinjauan terhadap kasus-kasus pemerasan yang melibatkan oknum polisi perlu dilihat dari dua perspektif: penegakan hukum pidana dan penerapan kode etik kepolisian. Pendekatan yang seimbang antara hukuman pidana bagi pelanggaran hukum dan penerapan sanksi disiplin bagi pelanggaran etika harus dilakukan untuk memastikan bahwa kepolisian tetap menjadi institusi yang terpercaya. Hal ini penting agar masyarakat dapat terus mempercayakan keamanan mereka kepada polisi, sementara polisi tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan integritas.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi:
 - b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
 - c. Mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menjalani pidana penjara.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini merinci berbagai tindakan atau perilaku yang dapat dianggap sebagai pelanggaran disiplin oleh anggota Polri. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menjaga integritas, ketertiban, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kepolisian. Setiap individu anggota Polri diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjaga citra positif kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Pasal 2 Disiplin Polri, dijelaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi hukum, etika, dan disiplin dalam melaksanakan tugas serta dalam kehidupan sehari-hari. Anggota Polri yang melanggar kewajiban Pasal 2 ini dapat dikenai sanksi disiplin. Kewajiban ini tidak hanya berlaku selama bertugas, tetapi juga mencakup kehidupan pribadi dan hubungan sosial anggota Polri. Hal ini penting karena anggota Polri sering kali menjadi figur publik yang mencerminkan institusi yang mereka wakili.

Peraturan ini disebutkan bahwa anggota Polri tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan kehormatan dan martabat kepolisian. Pelanggaran seperti ini mencakup tindakan yang bersifat kriminal, perilaku tidak etis, atau penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, jika seorang anggota Polri terlibat dalam tindak pidana seperti korupsi atau kekerasan, sampai dengan pemerasan, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar disiplin Polri. Peraturan ini

dirancang untuk menjaga integritas kelembagaan dan melindungi kepolisian dari citra negatif.

Pasal 2 disiplin Polri juga melarang anggota Polri untuk menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki, Pelanggaran yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang ini mencakup tindakan seperti menerima suap, pemerasan melakukan kekerasan tanpa alasan yang sah, atau menggunakan kekuatan yang berlebihan. Anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, dan penyalahgunaan wewenang ini dapat merusak hubungan antara Polri dan masyarakat.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kewajiban anggota Polri untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelanggaran disiplin terjadi ketika anggota Polri gagal menjalankan tugas tersebut, misalnya dengan tidak merespon laporan masyarakat atau tidak memberikan perlindungan yang seharusnya. Ketidakmampuan atau kelalaian dalam menjalankan tugas ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran disiplin.

Dalam konteks tugas operasional, anggota Polri wajib melaksanakan perintah atasan secara bertanggung jawab. Pelanggaran disiplin juga terjadi jika anggota Polri menolak atau mengabaikan perintah yang sah dari atasan tanpa alasan yang jelas. Disiplin dalam hierarki komando merupakan elemen penting untuk menjaga keefektifan tugas-tugas kepolisian. Pelanggaran perintah dapat menimbulkan kekacauan dan mengurangi efektivitas kinerja kepolisian.

Perilaku Disiplin Polri menekankan pentingnya menjaga kehormatan, nama baik, dan martabat Polri, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional dimana setiap tindakan atau perilaku yang dapat mencemarkan institusi kepolisian akan dianggap sebagai pelanggaran disiplin. Dengan demikian, setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga perilaku mereka sesuai dengan kode etik dan peraturan disiplin yang berlaku.

Kewajiban, Larangan, Dan Sanksi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya;
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- g. Menaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/ pemerintah;
- i. Bersikap dan bertindak laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. Berpakaian rapi dan pantas.

Sanksi atas Pelanggaran Pasal 3 Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 ini akan dikenakan sanksi disiplin berupateguran, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak hormat, tergantung pada tingkat pelanggaran. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta memastikan anggota Polri tetap disiplin dan taat terhadap aturan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara Anggota Polri yang setia pada Pancasila berkomitmen menjaga ideologi bangsa ini sebagai landasan utama dalam bertindak dan berpikir. Pelanggaran terhadap kewajiban ini bukan hanya melanggar aturan Polri, tetapi juga dapat dianggap sebagai tindakan yang melemahkan dasar negara dan mengganggu stabilitas ideologis.

Penegakan Hukum yang Adil dan Berintegritas Kewajiban anggota Polri untuk memprioritaskan kepentingan negara menunjukkan bahwa mereka harus mampu menegakkan hukum secara adil tanpa bias pribadi atau kelompok. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, seperti menerima suap atau berpihak kepada kelompok tertentu, merusak kepercayaan publik terhadap

institusi kepolisian. Perlindungan Rahasia Negara dan Jabatan Perlindungan terhadap rahasia negara adalah salah satu aspek keamanan nasional yang penting. Anggota Polri yang tidak mematuhi kewajiban ini dapat membahayakan keamanan nasional dan mengganggu operasional institusi pemerintah.

Peran Polri dalam Melindungi Negara Kewajiban melaporkan potensi ancaman terhadap negara adalah bentuk peran aktif Polri dalam menjaga keamanan nasional. Anggota Polri yang mengabaikan kewajiban ini dapat membahayakan negara dan masyarakat. Sopan Santun sebagai Pilar Kepercayaan Publik Kewajiban untuk bersikap sopan santun terhadap masyarakat bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kepercayaan antara Polri dan masyarakat. Anggota Polri yang tidak menunjukkan sikap ini berpotensi merusak citra kepolisian.

Disiplin dalam Penampilan sebagai Simbol Profesionalisme Penampilan yang rapi dan pantas menunjukkan bahwa anggota Polri memiliki disiplin diri yang tinggi. Penampilan fisik yang baik mencerminkan ketertiban dan keseriusan dalam menjalankan tugas. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan institusi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, anggota Polri juga diharuskan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terkait dengan tugas kedinasan maupun peraturan umum,

sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf g PP yang sama. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut, termasuk tindakan yang berpotensi melanggar hukum, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran peraturan disiplin.

Apabila seorang anggota Polri terbukti melakukan pemerasan, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan disiplin internal Polri.¹⁴ Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Dalam konteks pemerasan, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan kode etik dan disiplin Polri, karena melibatkan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, yang secara langsung mencoreng prinsip profesionalisme dan integritas anggota kepolisian.

Sanksi disiplin, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003, dapat berupa teguran lisan hingga tindakan fisik yang bersifat korektif. Namun, dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius seperti pemerasan, sanksi disiplin sering kali diiringi dengan tindakan hukum pidana. Penegakan sanksi disiplin terhadap pelaku pemerasan berfungsi sebagai upaya pembinaan di lingkungan internal kepolisian dan langkah untuk menjaga kredibilitas institusi. Hal ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, terutama dalam situasi di mana anggota kepolisian yang seharusnya

- a. Teguran Tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;

- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi Yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran seperti pemerasan juga menunjukkan adanya kegagalan dalam pengawasan dan penerapan disiplin internal. Oleh karena itu, selain sanksi disiplin, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan dan pendidikan disiplin di internal kepolisian untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Langkah tegas ini tidak hanya penting untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memperkuat komitmen Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan transparan, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenis hukuman disiplin berupa:

Namun, perlu dicatat bahwa pemberian tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih formal. Hukuman disiplin ini merupakan sanksi administratif yang lebih serius dan dapat mencakup berbagai bentuk hukuman, mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian tidak dengan hormat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Secara keseluruhan, peraturan ini bertujuan untuk menjaga tata tertib dan moral anggota Polri, sehingga setiap tindakan yang menyimpang dari aturan akan mendapatkan penanganan yang tegas. Penegakan disiplin yang ketat sangat diperlukan agar institusi Polri tetap dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.

Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup;

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.

Ruang lingkup Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dalam Pasal 4 memberikan panduan yang jelas untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota Polri dalam setiap aspek kehidupan mereka dimulai dari Etika Kenegaraan, menuntut agar setiap anggota Polri tetap setia pada tugas negara, menjunjung tinggi hukum, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat tanpa pandang bulu. Ini penting agar Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai representasi negara yang menjaga kepercayaan publik.

Etika Kelembagaan mengharuskan Polri menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi. Ketika anggota Polri berperilaku buruk di masyarakat, seperti melakukan pelanggaran hukum, tindakan tersebut tidak hanya mencoreng nama baik individu tetapi juga merusak citra institusi Polri secara keseluruhan.

Etika Kemasyarakatan sangat relevan dengan bagaimana anggota Polri bertindak dan berinteraksi dengan warga. Anggota Polri seharusnya berperan

sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jika anggota Polri melakukan tindakan tidak etis atau melanggar hukum, seperti pemerasan, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan peran mereka sebagai penjaga keamanan dan ketertiban.

Etika Kepribadian menekankan bahwa integritas dan moralitas pribadi anggota Polri harus terjaga di setiap saat, setiap anggota Polri tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, karena tindakan tersebut merusak kepercayaan publik terhadap individu maupun lembaga Polri. Setiap perilaku anggota Polri di masyarakat harus sesuai dengan keempat prinsip etika ini untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan profesionalisme, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Tindak pidana pemerasan di atur dalam Pasal 368 yaitu Barang siapa dengan maksud hendak dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

R. Soesilo dalam bukunya kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal “menjelaskan bahwa peristiwa ini disebut sebagai “pemerasan” dengan kekerasan. Selanjutnya, Tindakan yang dilakukan oleh pemeras yaitu:

- a. memaksa orang lain;

- b. untuk memberikan barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
- c. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan lawan hak .
- d. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.³⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana pemerasan

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 368 ayat (1) dan pasal 369 ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pemerasan adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat subyek hukum yang melakukan Tindakan.
- 2) Tujuan dari Tindakan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.
- 3) Tindakan dilakukan secara melawan hukum.
- 4) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar memberikan barang milik orang tersebut atau orang lain, baik Sebagian maupun seluruhnya, atau agar membuat utang atay menghapuskan piutang.
- 5) Selain ancaman kekerasan, pemerasan juga dapat dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik secara lisan dan atau tertulis, atau dengan ancaman untuk membuka rahasia.
- 6) Tindakan tersebut disebut sebagai pemerasan
- 7) Sanksi pidana untuk pemerasan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan adalah penjara maksimal Sembilan tahun, sementara jika

³⁹ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sera komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politelia ,Bogor, halaman 256

dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik, sanksinya dalam penjara maksimal empat tahun.

D. Pengendara

1. Pengertian Pengendara

Pengendara merujuk pada orang yang mengoperasikan kendaraan roda dua, seperti sepeda motor. Walaupun pengendara sepeda tidak diwajibkan memiliki lisensi khusus, pengendara sepeda motor harus diharuskan memiliki lisensi yang sesuai dengan jenis kendaraan yang mereka kendarai. Pengendara sepeda motor memiliki kewajiban untuk mengemudi dengan hati-hati, mengingat mereka lebih mudah terpapar risiko kecelakaan. Pengendara diwajibkan untuk selalu mengikuti aturan lalu lintas.⁴⁰

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Pengemudi atau pengendara adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Menurut Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

⁴⁰ Idn Driver. 'Perbedaan utama pengemudi dan pengendara'..<https://www.idndriver.com>, (diakses pada 25 Oktober, pukul 00.30 WIB).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Pemerasan yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian terhadap Pengendara di Jalan Raya di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Keberadaan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebagai penegak hukum bukanlah sebutan biasa, di dalamnya terdapat sebuah tanggung jawab besar yang diikuti dengan sebuah konsekuensi yang berarti setiap anggota polisi wajib dan dianggap mengetahui hukum, lebih jauh lagi adalah polisi juga dinilai memiliki penguasaan terhadap hukum yang membuat setiap tindak-tanduk mereka nantinya selalu berjalan dan sesuai dengan dasar hukum yang ada.

Kasus pelanggaran hukum yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya oknum polisi, menjadi sorotan publik di Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah pemerasan.⁴¹ Dalam beberapa tahun terakhir, muncul laporan mengenai oknum polisi yang memanfaatkan posisinya untuk melakukan pemerasan terhadap masyarakat kepada pengendara jalan raya. Oknum Polisi Briпка PS yang bertugas di Polsek deli tua pada bulan November 2021.

⁴¹ Jeremi Genard, 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi" Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT Vol. 12 No. 5. Halaman

Pemerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap pengendara di jalan raya merupakan isu serius yang perlu ditangani dengan cepat dan efektif. Menurut narasumber, Polrestabes Medan mengetahui tentang adanya pemerasan melalui saluran utama, yaitu informasi yang beredar viral di media sosial. Dalam era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu alat yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi. Ketika kasus pemerasan terjadi, sering kali masyarakat yang menjadi korban akan membagikan pengalaman mereka di platform-platform seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Hal ini membuat informasi tersebut cepat viral dan menarik perhatian pihak berwenang.

Selain itu, informasi yang beredar di media sosial juga berperan signifikan dalam mengungkapkan kasus-kasus pemerasan yang terjadi. Ketika suatu kasus menjadi viral, perhatian publik meningkat, dan Polrestabes Medan pun terdorong untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana Polrestabes Medan menangani terjadinya kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat terungkap mekanisme pengawasan internal dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam menjaga integritas institusi kepolisian.

Wawancara dengan Bapak Aipda Hari Tonang selaku penyidik di Polrestabes Medan dimulai dengan pertanyaan mengenai bagaimana pihak kepolisian mengetahui adanya praktik pemerasan yang dilakukan oleh anggotanya.

Penyidik menjelaskan bahwa informasi mengenai pemerasan diperoleh melalui laporan masyarakat dan melalui media sosial yang menjadi viral.⁴² Saat itu Bripka PS di duga melakukan pemerasan terhadap pengendara di pinggir jalan raya. Banyak warga yang melihat kejadian tersebut dan kemudian mendatangi dan Bripka PS. Beberapa warga merekam dan video rekaman tersebut menjadi viral di media sosial. Bripka PS hampir di amuk karena awalnya warga mengira Bripka PS adalah Polisi gadungan. Informasi yang di peroleh dari media sosial tersebut menjadi dasar awal bagi pihak kepolisian untuk menindaklanjuti dan menelusuri lebih dalam kasus pemerasan yang dilakukan oknum polisi.

Polrestabes Medan memiliki unit khusus yang bertugas untuk menangani laporan-laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Unit ini melakukan investigasi awal untuk mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang ada. Menurut data yang diungkapkan, dalam tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah laporan mengenai pemerasan oleh anggota kepolisian, dengan angka mencapai 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka alami.

Bahwa untuk mencegah terjadinya kasus ini lagi pihaknya juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap anggota kepolisian yang bertugas di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggota kepolisian tidak menyalahgunakan wewenang mereka.

⁴² Hasil wawancara dengan Aipda Hari Tonang selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari Tahun 2025 di Medan.

Polrestabes Medan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi kepolisian. Untuk itu, mereka berupaya untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui program-program sosialisasi yang menjelaskan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus pemerasan. Dalam hal ini, Polrestabes Medan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai warga negara dan cara melaporkan tindakan pemerasan.

Dari wawancara dengan Bapak Aipda Hari Tonang di Polrestabes Medan, dapat disimpulkan bahwa Polrestabes Medan mengetahui kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Melalui laporan Masyarakat dan media sosial. Polrestabes Medan berupaya untuk menjaga integritas institusi kepolisian. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindakan pemerasan juga menjadi faktor penting dalam mengatasi masalah ini. Ke depannya, diharapkan upaya pencegahan dan penegakan disiplin di kalangan anggota kepolisian dapat terus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Pihak Polrestabes Medan juga melakukan upaya proaktif dengan memantau media sosial dan berita online untuk mencari tahu informasi terkait pemerasan. Tim khusus dibentuk untuk menangani hal ini, sehingga setiap laporan dan informasi yang diterima dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa Polrestabes Medan tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi juga mengambil inisiatif untuk mencegah dan menangani kasus pemerasan yang merugikan warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hari Tonang di Polrestabes Medan menyebutkan bahwa Bentuk Pemerasan yang dilakukan oleh Oknum polisi berbentuk pungutan liar (pungli). Seorang pengendara motor dihentikan oleh anggota kepolisian dengan alasan pelanggaran lalu lintas. Karena pengendara tersebut tidak memiliki SIM, Alih-alih memberikan surat tilang, Tetapi anggota kepolisian tersebut meminta sejumlah uang Rp. 200.000 untuk "menyelesaikan" masalah di tempat agar motor korban tidak di tahan tetapi karena merasa ketakutan terjadinya negoisasi dimana korban hanya memiliki Rp 100.000. Tetapi Oknum Polisi tersebut tersebut memaksa dan mengancam agar tetap memberikan Rp. 200.000 jika tidak sepeda motor tetap di tahan. Kasus ini viral di media sosial menarik perhatian publik dan adanya laporan. Sehingga Polrestabes Medan turun tangan untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap Oknum Polisi yang bersangkutan.⁴³

Menurut penjelasan dari narasumber, pungli adalah tindakan meminta uang atau sesuatu dari seseorang tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Bentuk pemerasan ini sangat merugikan masyarakat, terutama pengendara yang sering kali terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan.⁴⁴

Bentuk pemerasan dengan pungli yang dilakukan Oknum Polisi tersebut merupakan tindakan kejahatan dan termasuk dalam unsur-unsur melanggar hukum yang di atur dalam Pasal 368. Pasal ini mengatur Barang siapa dengan maksud

⁴³ Hasil wawancara dengan Aipda Hari Tonang selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari Tahun 2025 di Medan.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Hari Tonang selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari Tahun 2025 di Medan.

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, yang sama sekali sebagiannya termasuk kepunyaan barang orang atau supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, di hukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Dari kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana pemerasan dikarenakan adanya unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yaitu dengan memperoleh uang dari pengendara untuk keuntungan pribadi bukan Sebagai bagian dari tugas kedinasan, sehingga termasuk melawan hukum, unsur memaksa seseorang karena korban merasa terpaksa memberikan uang akibat tekanan dari oknum tersebut.

Kasus ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana penyalahgunaan wewenang dapat terjadi dalam institusi kepolisian, yang seharusnya berfungsi untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Briptu PS menunjukkan adanya penyimpangan sosial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebagai anggota kepolisian, Briptu PS memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, namun kewenangan tersebut disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan ini merupakan bentuk kriminalitas dalam profesi, di mana seharusnya kepolisian bertindak untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan justru mengeksploitasi posisi mereka untuk keuntungan pribadi.

Dalam hal ini, kriminologi memandang tindakan Bripka PS bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika profesi kepolisian. Pemanfaatan posisi untuk melakukan pemerasan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak citra dan integritas lembaga kepolisian itu sendiri. Penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini bisa berakibat pada kehilangan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dalam Kasus pemerasan ini Polrestabes Medan telah mengambil langkah-langkah untuk menangani kasus-kasus pemerasan ini. Dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada anggota kepolisian tentang etika dan tanggung jawab mereka sebagai penegak hukum. Selain itu, mereka juga mengembangkan sistem pengaduan yang lebih baik agar masyarakat dapat melaporkan kasus pemerasan dengan lebih mudah dan aman. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka pemerasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hari Tonang di Polrestabes Medan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana institusi kepolisian berupaya menangani isu pemerasan. Narasumber menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan tindakan pemerasan yang mereka alami. Tanpa adanya laporan dari masyarakat, pihak kepolisian akan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan pemerasan menjadi sangat penting.

Bahwa Polrestabes Medan berkomitmen untuk melakukan transparansi dalam penanganan kasus pemerasan. Mereka berupaya untuk tidak hanya menindak anggota kepolisian yang terlibat dalam pemerasan, tetapi juga untuk memperbaiki sistem internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Hal ini mencakup evaluasi kinerja anggota kepolisian serta penerapan sanksi yang tegas bagi mereka yang terbukti bersalah.

Bahwa dalam hal ini pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama memerangi praktik pemerasan. Dengan melibatkan lebih banyak pihak, diharapkan solusi yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan efektif dalam mengatasi masalah ini.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian merupakan masalah yang serius dan kompleks. Pengetahuan tentang adanya pemerasan diperoleh melalui laporan masyarakat dari media sosial, sementara bentuk pemerasannya adalah pungli. Polrestabes Medan telah mengambil langkah-langkah untuk menangani isu ini, namun masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Dengan meningkatkan transparansi, edukasi, dan kolaborasi, diharapkan praktik pemerasan dapat diminimalisir. Upaya untuk memperbaiki citra kepolisian dan memastikan bahwa mereka bertindak sebagai pelindung masyarakat, bukan sebagai pemeras, harus terus dilakukan.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Anggota Kepolisian Melakukan Pemerasan terhadap Pengendara Di Jalan Raya di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Pemerasan oleh anggota kepolisian di jalan raya merupakan isu serius yang mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Di wilayah hukum Polrestabes Medan, masalah ini semakin mencuat dan menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis, hingga masyarakat umum. Pemerasan tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan stigma negatif terhadap institusi kepolisian, yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung dan penegak hukum.

Isu integritas polisi sangat penting dilakukan kajian empiris dan telah meningkatkan perhatian publik khususnya di kalangan pengambil kebijakan dan akademisi. Namun tidak banyak literatur akademik yang mengkaji pentingnya fenomena integritas polisi. Konsep budaya organisasi sangat penting dalam memahami integritas polisi karena budaya organisasi bukan hanya suatu aturan formal dan regulasi yang mempengaruhi perilaku dan sikap, tetapi juga norma-norma informal, struktur, dan nilai-nilai budaya yang ada dalam organisasi.⁴⁵

Pemerasan oleh anggota kepolisian bukanlah masalah individu semata, melainkan merupakan fenomena sistemik yang melibatkan berbagai faktor. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan perbaikan dalam sistem pengawasan, peningkatan kesejahteraan

⁴⁵ Rezky Nur Harismeihendra. .2024. Integritas Polisi Dapat Dipengaruhi Oleh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Kepenimpinan. Jurnal Ilmu Kepolisian. Volume 18 / Nomor 1 / April 2024 halaman 2

anggota kepolisian, serta perubahan budaya organisasi yang lebih positif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat pulih dan pemerasan dapat diminimalisir.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji fenomena pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya di Medan, serta sistem pelaporan dan penanganan yang diterapkan oleh Polrestabes Medan dalam menangani kasus tersebut. Melalui wawancara dengan Polrestabes Medan, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemerasan, dampak yang ditimbulkan pada masyarakat, serta kebijakan yang diterapkan untuk mencegah tindakan tersebut.

Dalam kajian kriminologi, suatu tindak kejahatan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian terhadap pengendara jalan raya merupakan bentuk penyimpangan hukum dan etika yang tidak hanya merusak citra institusi Polri, tetapi juga mencederai kepercayaan publik. Dalam hal ini, pendekatan kriminologis diperlukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai motivasi, latar belakang, serta kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya praktik tersebut.

Berikut hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya sebagai berikut: ⁴⁶

1. Faktor Ekonomi

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Aipda Hari Tonang selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari Tahun 2025 di Medan.

Pihak Polrestabes Medan menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong anggota kepolisian untuk melakukan pemerasan adalah kondisi ekonomi. Banyak anggota yang merasa gaji mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Sikap Hedonis

Penyebab lainnya adalah sikap hedonis yang berkembang di kalangan anggota kepolisian. Mereka cenderung mencari kesenangan dan berusaha memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi dari pendapatan resmi mereka.

3. Kebutuhan yang tinggi

Kebutuhan yang semakin tinggi mendorong oknum Polisi untuk melakukan pemerasan, terutama dalam situasi dimana oknum merasa terdesak secara finansial.

4. Kurangnya Pengawasan

Kurangnya pengawasan dan penegakan disiplin di internal kepolisian turut berkontribusi pada tindakan pemerasan. Penyidik mengungkapkan bahwa banyak kasus pemerasan yang tidak dilaporkan karena pengendara merasa takut untuk melapor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hari Tonang di Polrestabes Medan, dapat disimpulkan bahwa pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, sikap hedonis, dan kebutuhan yang tinggi, serta kurangnya pengawasan. Penting bagi institusi kepolisian untuk melakukan reformasi internal, meningkatkan pengawasan, serta memberikan pelatihan dan

insentif yang lebih baik untuk mencegah praktik pemerasan ini. Upaya kolaboratif antara kepolisian dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Pentingnya penegakan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian sangatlah penting. Namun, ketika oknum kepolisian terlibat dalam tindakan kriminal seperti pemerasan, hal ini dapat merusak kepercayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem pelaporan dan penanganan aduan dari masyarakat terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan. Untuk itu, wawancara dilakukan dengan Bapak Aipda Hari Tonang di Polrestabes Medan, yang memberikan wawasan mendalam terkait proses penanganan kasus tersebut sebagai berikut:

1. Sistem Pelaporan

Penyidik menjelaskan bahwa sistem pelaporan dimulai ketika kasus pemerasan yang melibatkan oknum kepolisian menjadi viral. Pimpinan Polri kemudian menunjuk tim untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian memiliki mekanisme untuk merespons keluhan masyarakat secara cepat dan efisien.

2. Proses Hukum

Setelah laporan diterima, proses hukum akan ditingkatkan, di mana penyidikan dilakukan secara menyeluruh. Ini mencakup pengumpulan bukti dan keterangan dari saksi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berdasarkan fakta yang kuat.

3. Upaya Paksa

Dalam proses penyidikan, jika ditemukan cukup bukti, pihak kepolisian melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan terhadap oknum yang terlibat. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindakan kriminal.

4. Penyitaan Barang Bukti

Setelah penangkapan, penyitaan barang bukti dilakukan untuk mendukung proses hukum. Barang bukti ini sangat krusial dalam membuktikan kesalahan pelaku di pengadilan.

5. Penuntutan Setelah semua proses di atas dilakukan, kasus akan diajukan ke kejaksaan. Barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. Ini menandakan bahwa sistem peradilan bekerja secara sinergis untuk memastikan keadilan ditegakkan.⁴⁷

Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aipda Hari Tonang di Polrestabes Medan, dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan dan penanganan aduan masyarakat terkait kasus pemerasan oleh oknum kepolisian telah diatur dengan baik. Proses yang jelas mulai dari pelaporan, penyidikan, hingga penuntutan menunjukkan komitmen kepolisian dalam menanggapi keluhan masyarakat dan menegakkan hukum. Namun, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan pelatihan bagi anggota kepolisian agar tindakan serupa tidak terulang di

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Hari Tonang selaku penyidik Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari Tahun 2025 di Medan.

masa depan. Keberhasilan penanganan kasus pemerasan ini akan sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangatlah penting. Namun, ketika anggota kepolisian terlibat dalam praktik pemerasan, hal ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Melalui wawancara dengan Penyidik Polrestabes Medan, penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai dampak dari kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara dan masyarakat secara umum.

1. Dampak Materil

Pihak Polrestabes Medan menjelaskan bahwa salah satu dampak langsung dari pemerasan adalah kerugian materil yang dialami oleh pengendara. Banyak pengendara yang terpaksa membayar uang sogokan, yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan jika tidak ada tindakan pemerasan. Hal ini menciptakan beban ekonomi tambahan bagi mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

2. Tatanan Sosial yang Pincang

Pemerasan oleh anggota kepolisian juga berkontribusi pada ketidakstabilan tatanan sosial. Masyarakat mulai merasa bahwa hukum tidak lagi ditegakkan secara adil, dan ini dapat memicu ketidakpuasan yang lebih besar terhadap institusi kepolisian. Ketika masyarakat merasa tidak dilindungi, mereka cenderung mengambil tindakan sendiri, yang dapat mengarah pada peningkatan kejahatan.

3. Ketidakpercayaan Terhadap Institusi

Salah satu dampak paling signifikan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Ketika anggota kepolisian yang seharusnya melindungi dan melayani masyarakat justru menjadi pelaku kejahatan, masyarakat akan merasa teralienasi dan tidak lagi percaya pada sistem hukum.

4. Dampak Psikologis

Selain kerugian materil dan ketidakpercayaan, ada juga dampak psikologis yang dialami oleh masyarakat. Pengendara yang pernah menjadi korban pemerasan sering kali merasa trauma dan cemas saat berhadapan dengan aparat kepolisian. Mereka mungkin merasa terancam atau bahkan takut untuk melaporkan kejadian tersebut, yang pada akhirnya hanya memperburuk situasi.⁴⁸

Dari wawancara dengan Bapak Aipda Hari Tonang di Polrestabes Medan, dapat disimpulkan bahwa pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian memiliki dampak yang luas dan beragam. Kerugian materil, kerusakan tatanan sosial, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian adalah beberapa akibat yang serius dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dalam menangani kasus-kasus pemerasan agar kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat dipulihkan dan tatanan sosial tetap terjaga.

Dalam wawancara, Penyidik di Polrestabes Medan menyatakan bahwa hingga saat ini, Polrestabes Medan tidak pernah menangani kasus pemerasan yang serupa. Meskipun begitu, pihaknya menyadari bahwa kasus pemerasan oleh

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Aipda Hari Tonang selaku penyidik Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari Tahun 2025 di Medan.

anggota kepolisian telah terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya terbatas pada satu wilayah, tetapi merupakan isu yang lebih luas yang harus diatasi secara sistematis.

Di luar Polrestabes Medan, terdapat beberapa laporan mengenai pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di daerah lain. Misalnya, di Jakarta, terdapat beberapa kasus yang melibatkan oknum polisi yang memeras pengendara dengan dalih pelanggaran lalu lintas. Kasus-kasus ini sering kali menjadi sorotan media dan memicu protes dari masyarakat yang merasa dirugikan.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi Polrestabes Medan dan instansi kepolisian lainnya untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dalam menangani kasus pemerasan. Dengan melakukan kolaborasi dan berbagi praktik terbaik, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mencegah tindakan pemerasan oleh anggota kepolisian.

Meskipun Polrestabes Medan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan kasus pemerasan, Penyidik menyatakan bahwa: Tidak ada kendala dan tantangan yang signifikan dalam proses penanganan kasus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan respons yang cepat terhadap laporan masyarakat. Namun, tantangan yang mungkin dihadapi adalah dalam hal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Aipda Hari Tonang selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari Tahun 2025 di Medan.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat menjadi hambatan dalam proses pelaporan. Jika masyarakat merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti atau bahwa oknum polisi tidak akan dihukum, mereka mungkin enggan untuk melaporkan kasus pemerasan. Selain itu, tantangan lainnya adalah perlunya peningkatan kesadaran dan edukasi kepada anggota kepolisian mengenai etika dan tanggung jawab mereka sebagai penegak hukum.⁵⁰ Pelatihan yang berkelanjutan dan penegakan disiplin yang tegas terhadap oknum yang melanggar kode etik dapat membantu mencegah terjadinya pemerasan di masa depan.

Kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Menurut penyidik Polrestabes Medan, dampak yang paling terlihat adalah kerugian materil yang dialami oleh pengendara. Banyak pengendara yang terpaksa membayar sejumlah uang untuk menghindari masalah hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keuangan mereka.

Selain kerugian materil, tindakan pemerasan ini juga dapat merusak tatanan masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat menyebabkan ketegangan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal ini dapat menciptakan suasana ketidakpastian dan ketidakadilan, di mana masyarakat merasa terancam oleh pihak yang seharusnya melindungi mereka.

Dampak jangka panjang dari kasus pemerasan ini juga dapat menciptakan stigma negatif terhadap kepolisian sebagai institusi. Masyarakat yang pernah

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Aipda Hari Tonang selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari Tahun 2025 di Medan.

mengalami atau menyaksikan tindakan pemerasan mungkin akan menggeneralisasi pengalaman buruk tersebut dan kehilangan kepercayaan terhadap seluruh institusi kepolisian. Hal ini dapat menghambat upaya kepolisian untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

Dalam konteks ini, penting bagi pihak kepolisian untuk melakukan upaya rehabilitasi citra dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Program-program edukasi dan kampanye kesadaran publik dapat membantu memperbaiki hubungan antara kepolisian dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

Untuk mencegah terjadinya pemerasan oleh anggota kepolisian, perlu menerapkan beberapa kebijakan dan prosedur. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi anggota kepolisian mengenai etika dan integritas. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab mereka sebagai penegak hukum, diharapkan anggota kepolisian dapat lebih menyadari dampak negatif dari tindakan pemerasan.

Selain itu, Polrestabes Medan juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap anggota kepolisian. Setiap laporan mengenai dugaan pemerasan akan ditindaklanjuti dengan serius, dan tindakan disipliner akan diambil terhadap anggota yang terbukti melanggar. Ini merupakan langkah penting untuk menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak mentolerir perilaku yang tidak etis.

Dalam rangka meningkatkan transparansi, Polrestabes Medan juga berupaya untuk memperkuat saluran komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat didorong untuk melaporkan setiap tindakan pemerasan yang mereka alami, dan

laporan tersebut akan diproses dengan cepat dan akurat. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa tindakan

mereka akan mendapatkan perhatian yang layak dari pihak kepolisian.⁵¹

Dari hasil wawancara dengan Penyidik Polrestabes Medan, dapat disimpulkan bahwa pemerasan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya merupakan masalah yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, perilaku hedonis, dan kebutuhan yang tinggi serta kurangnya pengawasan. Meskipun Polrestabes Medan tidak pernah menangani kasus serupa sebelumnya, mereka berkomitmen untuk menangani setiap laporan dengan serius dan transparan. Dampak dari tindakan pemerasan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, penting untuk terus menerapkan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mencegah tindakan pemerasan di masa mendatang. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai etika dan integritas dalam kepolisian juga menjadi salah satu penyebab pemerasan. Banyak anggota kepolisian yang tidak mendapatkan pelatihan yang cukup dalam hal penegakan hukum yang adil dan profesional.

Akhirnya, pendekatan spiritual dalam menanggulangi pemerasan dapat membantu individu untuk mengembangkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Dengan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi,

⁵¹ Hasil wawancara dengan Aipda Hari Tonang selaku penyidik Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari Tahun 2025 di Medan.

diharapkan anggota polisi dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain.

C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan tegas. Di wilayah hukum Polrestabes Medan, langkah pertama yang diambil adalah menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya kasus pemerasan. Pimpinan Polri telah mengeluarkan instruksi untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap setiap laporan yang masuk. Hal ini menunjukkan komitmen kepolisian untuk menjaga kepercayaan publik dan menegakkan hukum secara adil.

Salah satu langkah awal yang diambil oleh Polrestabes Medan dalam menangani kasus pemerasan adalah dengan melakukan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat. Proses hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga untuk memberikan efek jera bagi anggota kepolisian lainnya. Menurut data yang dirilis oleh Divisi Propam Polri.

Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Diperlukan juga dukungan dari masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan pemerasan yang mereka alami. Polrestabes Medan telah mengembangkan sistem pengaduan yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus pemerasan. Melalui aplikasi mobile dan

website resmi, masyarakat dapat mengirimkan laporan beserta bukti-bukti yang ada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberantas tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.

Dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan dukungan dari masyarakat, diharapkan kasus pemerasan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Medan dapat diminimalisir. Upaya ini merupakan langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Berikut ini hasil wawancara bagaimana penanganan kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya di wilayah hukum Polrestabes Medan sebagai berikut:⁵²

Setelah laporan diterima, Satreskrim melakukan pengumpulan bukti awal seperti keterangan dari korban dan saksi- saksi di lokasi kejadian ,barang bukti berupa uang, dan setelah adanya bukti awal yang indikasi kuat bahwa oknum polisi benar melakukan pelanggaran hukum dan kode etik proses hukum setelah di indikasi pelanggaran di temukan, laporan teruskan ke divisi Propam (profesi dan keamanan) Polrestabes Medan dan akan dikenai sanksi etik/ disiplin, Selanjutnya ditingkatkan dengan melakukan penyidikan. Dalam tahap ini, pihak kepolisian melakukan pengumpulan bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang relevan. Upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan terhadap oknum yang terlibat dalam pemerasan juga dilakukan.

⁵² Hasil wawancara dengan Aipda Hari Tonang selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari Tahun 2025 di Medan.

Setelah proses penyidikan selesai, barang bukti yang telah dikumpulkan akan disita dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dilindungi selama proses hukum berlangsung.

Penting untuk dicatat bahwa transparansi dalam penanganan kasus pemerasan ini juga menjadi perhatian utama. Melalui publikasi informasi terkait kasus yang ditangani, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya kepada institusi kepolisian. Upaya ini juga diharapkan dapat meminimalisir stigma negatif yang sering kali melekat pada institusi kepolisian, terutama terkait dengan isu pemerasan.

1. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal

Sistem pengawasan dan pengendalian internal di kepolisian merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk mencegah terjadinya pemerasan. Di Polrestabes Medan, regulasi kepolisian yang mengatur perilaku anggota sangat jelas dan tegas. Setiap anggota kepolisian diharapkan untuk memahami dan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup larangan untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, termasuk pemerasan.

Mekanisme internal yang ada di Polri juga berfungsi sebagai pengawasan terhadap tindakan anggota. Terdapat unit khusus yang bertugas untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, seperti Propam (Profesi dan

Pengamanan). Unit ini memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap laporan yang masuk mengenai tindakan tidak etis dari anggota kepolisian. Data dari tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah laporan pelanggaran yang ditangani oleh Propam, yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin berani melaporkan tindakan pemerasan.

Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal juga menjadi bagian penting dalam mencegah pemerasan. Polrestabes Medan bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindakan anggota kepolisian. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan.

Pelatihan dan pendidikan bagi anggota kepolisian juga merupakan bagian dari sistem pengawasan dan pengendalian. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai etika dan tanggung jawab sebagai penegak hukum, diharapkan anggota kepolisian dapat menghindari tindakan yang merugikan masyarakat. Program pelatihan ini juga mencakup simulasi situasi di lapangan agar anggota dapat menghadapi berbagai kemungkinan dengan bijak.

2. Upaya Pencegahan dalam Penanganan

Dalam menangani kasus kejahatan pemerasan ini, maka sangat perlu adanya upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali lagi terjadi serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai penegak hukum.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hari Tonang di Polrestabes mengenai upaya pencegahan pemerasan oleh anggota kepolisian di Polrestabes Medan dilakukan melalui berbagai strategi sebagai berikut:⁵³

1. Penegakan hukum yang tegas dilakukan dengan memberikan sanksi terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, baik secara pidana, etik, maupun disiplin. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menunjukkan komitmen institusi dalam memberantas praktik penyimpangan di lingkungan internal. Penanganan terhadap kasus pemerasan yang telah terjadi juga dilakukan dengan tindakan hukum yang tegas. Pihak kepolisian berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti bersalah. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi disiplin, sanksi kode etik, dan sanksi pidana. Dalam kasus ini Oknum Polisi yang terbukti melakukan pemerasan telah dijatuhi hukuman penjara, yang menunjukkan bahwa institusi kepolisian serius dalam menegakkan hukum.
2. Dengan memperketat pengawasan terhadap anggota yang bertugas di lapangan. Pengawasan ini mencakup pemantauan langsung terhadap tindakan anggota saat melakukan razia atau pemeriksaan di jalan raya. Selain itu, penggunaan teknologi seperti kamera body worn dan dashcam di kendaraan dinas juga diterapkan untuk merekam setiap tindakan anggota di lapangan.
3. Selain itu, Polrestabes Medan juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna jalan dan menerapkan sistem pelaporan online. Melalui program edukasi ini, masyarakat

⁵³ Hasil wawancara dengan Aipda Hari Tonang selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari Tahun 2025 di Medan.

diharapkan dapat mengenali tindakan pemerasan dan berani melaporkan jika mengalami hal tersebut. Data menunjukkan bahwa setelah adanya program sosialisasi, jumlah laporan pemerasan yang diterima oleh Polrestabes Medan mengalami peningkatan signifikan.

Dengan berfokus pada pencegahan kejahatan melalui ancaman hukuman yang tegas, menunjukkan bahwa adanya sanksi yang jelas dan keras dapat menurunkan angka kejahatan. Dalam kasus pemerasan oleh anggota kepolisian, penegakan hukum yang tegas memberikan pesan bahwa kejahatan, meskipun dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetap akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga memperlihatkan bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang, tanpa terkecuali. Proses hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak memihak juga sangat penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Jika proses hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan diperlambat atau ditutupi, maka akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, yang justru meningkatkan peluang terjadinya tindakan kriminal serupa di masa mendatang.

Dan pengawasan yang efektif merupakan bentuk kontrol sosial yang sangat penting untuk mengurangi penyimpangan dalam sebuah institusi, termasuk di dalam kepolisian. Kejahatan, seperti pemerasan, seringkali muncul akibat lemahnya pengawasan terhadap tindakan individu yang memiliki wewenang tertentu. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih terstruktur dan menyeluruh terhadap anggota kepolisian dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah terjadinya tindak pidana.

Selain itu tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindak pidana memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kejahatan di masyarakat. Melalui sosialisasi yang efektif mengenai hak-hak hukum masyarakat, serta cara-cara melaporkan tindak pidana, masyarakat akan lebih aktif dalam mengambil peran sebagai kontrol sosial eksternal. Sosialisasi ini tidak hanya berfungsi untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan, tetapi juga untuk membangun kesadaran hukum yang lebih baik dalam menghadapi situasi-situasi yang melibatkan pelanggaran oleh aparat penegak hukum.

Pentingnya kerja sama antara kepolisian dan masyarakat juga ditekankan dalam upaya pencegahan ini. Dengan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak, diharapkan masyarakat tidak ragu untuk melaporkan tindakan pemerasan yang mereka alami. Polrestabes Medan juga membuka saluran pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan tindakan tidak etis anggota kepolisian.

3. Sanksi dan Hukuman bagi Anggota yang Melakukan Pemerasan

Tindakan kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Polisi terhadap pengendara di jalan raya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kode etik profesi Polri. Atas perbuatan tersebut, pelaku di jatui sanksi tegas berupa hukuman disiplin dan proses hukum pidana hingga pelimpahan ke kejaksaan, sebagai bentuk pertanggung jawaban sekaligus upaya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aipda Hari Tonang di Polrestabes sebagai berikut:⁵⁴ Sanksi dan hukuman bagi anggota kepolisian yang terbukti melakukan pemerasan di jalan raya yaitu di pidana selama 6 bulan . Meskipun telah mendapat permohonan maaf dari korban, namun karena adanya unsur – unsur tindak pidana. Sanksi administratif disiplin dapat berupa teguran tertulis dan mutasi yang bersifat demosi, berdasarkan pertimbangan dari Propam Polri yang menyatakan bahwa perbuatannya masih dapat di perbaiki dan di bina.

Sanksi pidana juga dapat diterapkan jika tindakan pemerasan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam hal ini, anggota kepolisian yang bersangkutan dapat dihadapkan pada proses hukum di pengadilan. Kasus pemerasan oknum polisi tersebut yang terjadi di Medan terbukti melakukan pemerasan dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian tidak segan-segan untuk memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang melanggar hukum.

Dengan adanya penanganan yang tegas terhadap kasus pemerasan oleh oknum polisi. Hal ini menjadi indikasi bahwa pengawasan dan penegakan hukum di internal kepolisian semakin diperkuat. Masyarakat juga didorong untuk aktif melaporkan tindakan pemerasan agar tindakan tegas dapat diambil terhadap anggota yang bersangkutan.

Sanksi yang diterapkan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai langkah untuk memperbaiki citra kepolisian di mata masyarakat. Dengan memberikan sanksi yang tegas, diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Hari Tonang selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari Tahun 2025 di Medan.

anggota lainnya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Melalui langkah-langkah yang sistematis dan terencana, pihak kepolisian khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan berupaya keras untuk menangani kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggotanya. Dengan adanya regulasi yang jelas, sistem pengawasan internal dan eksternal, serta penegakan hukum yang tegas, diharapkan tindakan pemerasan dapat diminimalisir. Upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan tidak hanya fokus pada tindakan hukum, tetapi juga pada edukasi masyarakat agar lebih memahami hak-hak mereka. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat terjaga dan terbangun kembali.

Selain itu, pemerasan oleh oknum kepolisian dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Menurut survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sekitar 70% masyarakat merasa tidak percaya terhadap kepolisian akibat tindakan oknum yang merugikan ini. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan hukum, sehingga perlu ada langkah konkret dari kepolisian untuk memperbaiki citra dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Pihak kepolisian di Polrestabes Medan telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus pemerasan yang melibatkan anggotanya. Salah satu langkah yang diambil adalah pemantauan langsung seperti penggunaan teknologi seperti kamera body worn dan dash cam dan di kendaraan dinas juga dan diterapkan untuk merekam setiap tindakan anggota di lapangan.. Unit ini juga

menerima laporan dari masyarakat terkait tindakan pemerasan, sehingga diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan cepat dan tepat. Selain itu, Polrestabes Medan juga mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai etika dan kode perilaku bagi anggota kepolisian.⁵⁵ Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota kepolisian tentang pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Langkah lain yang diambil adalah peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum. Polrestabes Medan mulai menerapkan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus pemerasan secara langsung. Dengan adanya sistem ini, diharapkan masyarakat merasa lebih aman untuk melaporkan tindakan oknum polisi yang tidak bertanggung jawab.

Terakhir, Polrestabes Medan juga melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindakan oknum polisi. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat tercipta sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam memberantas praktik pemerasan.

Selain itu, kurangnya dukungan dari pimpinan kepolisian juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap oknum yang terlibat dalam praktik pemerasan. Beberapa anggota kepolisian merasa tidak mendapatkan dukungan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Hari Tonang selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari Tahun 2025 di Medan.

yang cukup dari atasan mereka ketika melaporkan tindakan tidak etis rekan-rekannya. Hal ini menciptakan rasa takut di kalangan anggota kepolisian untuk melaporkan tindakan korupsi atau pemerasan yang mereka saksikan, sehingga praktik tersebut terus berlangsung. Tantangan lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindakan pemerasan. Banyak pengendara yang merasa malu atau takut untuk melaporkan tindakan oknum polisi, meskipun mereka menjadi korban pemerasan.

Akhirnya, tantangan dalam penanganan kasus pemerasan juga mencakup kurangnya sumber daya yang memadai untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Dan sering kali kekurangan personel dan anggaran untuk melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap setiap laporan kasus pemerasan. Hal ini mengakibatkan banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak ditindaklanjuti, sehingga praktik pemerasan terus terjadi dan merugikan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus pemerasan, diperlukan sejumlah solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, perlu ada reformasi internal di tubuh kepolisian untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap tindakan anggota kepolisian. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mengurangi praktik pemerasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Kedua, penting untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi anggota kepolisian terkait etika dan integritas. Program pelatihan ini harus

mencakup pemahaman yang mendalam tentang hukum, hak asasi manusia, dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dengan meningkatkan kesadaran anggota kepolisian tentang pentingnya etika dalam menjalankan tugas, diharapkan dapat menciptakan polisi yang lebih profesional dan berintegritas.

Ketiga, perlu ada sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pengendara. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan jika mereka menjadi korban pemerasan. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, seminar, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berani untuk melaporkan tindakan pemerasan dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah tersebut.

Keempat, penting untuk membangun kerja sama yang lebih baik antara kepolisian dan lembaga-lembaga masyarakat sipil. Melalui kerja sama ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga-lembaga masyarakat sipil juga dapat memberikan dukungan hukum bagi korban pemerasan, sehingga mereka merasa lebih aman untuk melaporkan kasus yang mereka alami.

Terakhir, perlu ada peningkatan anggaran dan sumber daya untuk kepolisian agar dapat melakukan investigasi yang lebih mendalam terhadap kasus-kasus pemerasan. Dengan sumber daya yang memadai, pihak kepolisian dapat lebih efektif dalam menindaklanjuti laporan kasus pemerasan dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang terlibat.

Dalam menghadapi masalah pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, Polrestabes Medan telah melakukan berbagai upaya untuk menangani dan mencegah praktik tersebut. Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Dengan mengimplementasikan solusi yang telah diuraikan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih adil dan transparan dalam penegakan hukum. Dalam konteks Al-Qur'an, penting bagi setiap individu, termasuk anggota kepolisian, untuk menjaga amanat dan melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas. Hanya dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat dipulihkan, dan praktik pemerasan dapat diminimalisir.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk pemerasan yang dilakukan oknum Kepolisian adalah pungutan liar (pungli) yaitu tindakan meminta uang atau sesuatu kepada seseorang tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Dengan memberhentikan seorang pengendara motor dalam alasan pelanggaran lalu lintas. Karena pengendara tersebut tidak memiliki SIM, Alih-alih memberikan surat tilang, oknum polisi tersebut memaksa untuk "menyelesaikan" masalah di tempat dan mengancam pengendara memberikan sejumlah uang Rp.200.000 agar motor korban tidak ditahan.
2. Faktor penyebab terjadinya pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya di wilayah hukum Polrestabes Medan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, sikap hedonis, kebutuhan yang tinggi, serta kurangnya pengawasan.
3. Upaya Polrestabes dalam menangani oknum kepolisian yang melakukan pemerasan yaitu dengan melakukan pencegahan melalui penegakan hukum yang tegas, sistem pengawasan yang ketat, dan keterlibatan Masyarakat seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna jalan agar berani melaporkan jika mengalami hal tersebut dan menerapkan sistem pelaporan online.,

diharapkan kasus pemerasan dapat diminimalisir. Komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus pemerasan menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

B. Saran

1. Dengan meningkatkan transparansi, edukasi, dan kolaborasi, diharapkan praktik pemerasan dapat diminimalisir. Upaya untuk memperbaiki citra kepolisian dan memastikan bahwa mereka bertindak sebagai pelindung masyarakat, bukan sebagai pemeras, harus terus dilakukan. Dalam konteks hukum Islam, tindakan pemerasan bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an, yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian.
2. Penting bagi institusi kepolisian untuk melakukan reformasi internal, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta memperkuat sistem pengawasan dan penegakan disiplin. Upaya kolaboratif antara kepolisian dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Hanya dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat pulih dan praktik pemerasan dapat diminimalisir.
3. Saran untuk pihak kepolisian adalah untuk terus meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan tindakan anggota kepolisian. Selain itu, perlu adanya peningkatan pelatihan dan pendidikan mengenai etika dan integritas bagi

anggota kepolisian. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta kepolisian yang lebih profesional dan berintegritas, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggriani Wau *et.al.* 2024. *Hukum Pidana* ,Bali: Intelektual manifes media.
- Besse Patmawanti. 2023. *Kriminologi*,Purbalingga. Central Java: CV. Eureka Media Aksara.
- Jonaeidi Efendi, Johny Ibrahim. Metode penelitian Hukum Normatif & empiris. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andin Rusmini. 2021. *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia dalam sistem penegakan Hukum*. Sleman : New Vita Pustaka (Chivita Books Group).
- Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Wira Sujarweni, 2014. *Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabaru Press.
- Gamlan Dagani. 2024. *Kriminologi*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Susanto. 2011.*Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Pusblishing.
- Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. penelitian hukum. Malang: Setara press.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Reza Saputra *et.al.* 2022. Konsep Dasar Kriminologi. Batam : Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- R.Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sera komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politelia. Bogor.
- Beby Suryani. 2023. *Kriminolog*., Medan: Universitas Medan Area Press.

B. Artikel, Majalah, Jurnal Ilmiah

- Abdul Saman karim, Mustamam, & Nelvin purba. (2023). *penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap oknum anggota polisi satuan lalu lintas yang melakukan pungutan liar*. Jurnal meta hukum. vol.2 no 3.
- Elvi Alfian (2020). “*Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum*”. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol 12.
- Reza Saputra et.al, 2022. Konsep Dasar Kriminologi. Batam : Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Dila Aprilia, (2022). *Analisis hukum penganiayaan yang dilakukan oleh polisi terhadap saksi yang meyakini tindak pidana*. skripsi. Medan : UMSU.
- Faizal Hamzah Yuwono Putra, M.A.Razak & Karim, (2021), *Analisa terhadap tindak pidana pemerasan dan ancaman dalam putusan Nomor 749/k/pid/2013*, Jurnal Judiciary, Vol 10 No 1.
- Guntur Rambey, 2016. *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda*. Jurnal De Lega Lata, Volume I. Nomor 1.
- Jeremi Genard, 2024. “Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi” Jurnal Fakultas Hukum. UNSRAT Vol. 12 No. 5.
- Mohammad Kenny Alwen, (2019), *kajian tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol 8 N0. 3.
- Nurhumaera Putri K, 2023, *Upaya penegakan dalam pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh kepolisian*. Skripsi. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Rezky Nur Harismeihendra. .2024. Integritas Polisi Dapat Dipengaruhi Oleh Budaya Organisasi. Kepuasan Kerja Dan Kepenimpinan. Jurnal Ilmu Kepolisian. Vol 18 .
- Siska Amelya, Fitri elfiani, (2022), *kebijakan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia*. Jurnal of Jurisdince Analyse. Vol 1 No 2.
- Sunaida Elvira, (2020), *Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba*.

Abdul Salam Karim., Mustamam, Nelvita Purba. “ *Penyelesaian pelanggaran kode etik oknum anggota Polisi satuan lalu lintas yang melakukan pungutan liar*” *Jurnal Meta Hukum*”. Vol 2 No 3.

C. Pengaturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas

D. Internet

Info Hukum. “Tindak Pidana penegertian, unsur,dan jenisnya”.<https://fahum.umsu.ac.id/>, (diakses pada 21 Oktober 2024, Pukul 16.00 WIB).

Tribbun News, Kronologi Oknum polisi Polrestabes Medan terlibat aksi perampokan sepeda motor.<https://www.medan.tribunnews.com/2021/11/13/kronologi-polisi-peras-pengendara-dengan-modus-pelanggaran-sepeda-motor-korban-sempat-dipepet>, (diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 16.54 WIB).

Hukum Online, “Sanksi bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-bagi-anggota-polri-yang-melanggar-kode-etik>”, (di akses pada 22 Oktober 2024, pukul 18.00 WIB).

KBBI. Pengetian Pengendara. <https://typoonline.com/kbbi/pengendara>. (diakses 25 Oktober, pukul 19.18 WIB).

Idn Driver. ‘Perbedaan utama pengemudi dan pengendara’.. <https://www.idndriver.com>, (diakses pada 25 Oktober, pukul 00.30 WIB).

DAFTAR WAWANCARA

Topik Wawancara : “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pemerasan Pada Pengendara Dijalan raya (studi kasus di wilayah Hukum Polrestabes Medan).

Narasumber : Penyidik Polrestabes Medan

Pertanyaan :

1. Bagaimana Polrestabes Medan mengetahui tentang adanya pemerasan yang dilakukan anggota Kepolisian terhadap pengendara di jalan raya?

Jawaban: Polrestabes Medan mengetahui adanya praktik pemerasan yang terjadi melalui yang diterima dari laporan informasi yang tersebar luas di media sosial, yang membuat kejadian tersebut viral dan menarik perhatian publik.

2. Bagaimana bentuk pemerasan yang dilakukan anggota kepolisian yang ditangani Polrestabes Medan?

Jawaban : Bentuk pemerasannya yaitu dengan Pungutan liar (pungli) adalah tindakan meminta uang atau sesuatu kepada seseorang, lembaga, atau perusahaan tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Seorang pengendara motor dihentikan oleh anggota kepolisian dengan alasan pelanggaran lalu lintas. Karena pengendara tersebut tidak memiliki SIM, Alih-alih memberikan surat tilang, Tetapi anggota kepolisian tersebut meminta sejumlah uang Rp. 200.000 untuk "menyelesaikan" masalah di tempat agar motor korban tidak di tahan tetapi karena merasa ketakutan terjadinya negoisiasi dimana korban hanya memiliki Rp 100.000. Tetapi Oknum Polisi tersebut tersebut memaksa dan mengancam agar tetap memberikan Rp. 200.000 jika tidak sepeda motor tetap di tahan.

3. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemerasan yang dilakukan anggota kepolisian pada pengendara di jalan raya?

Jawaban : Faktor-faktor yang mendorong terjadinya oknum yaitu dengan banyak faktor, yang pertama dikarenakan faktor ekonomi banyak oknum yang terjebak dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil atau tidak memadai, sehingga mereka merasa terpaksa untuk mencari jalan pintas dalam bentuk pemerasan. Bersikap hedonis, berkebutuhan banyak, kurangnya pengawasan,

4. Bagaimana sistem pelaporan dan penanganan aduan dari masyarakat terkait dugaan terhadap kasus tersebut?

Jawaban : Sistem pelaporan dan penanganan nya yaitu sejak diketahui viral dan di laporkan maka di tunjuk pimpinan polri untuk menindak lanjuti atas adanya kasus pemerasan yang dilakukan oknum Kepolisian, kemudian di proses ditingkatkan proses hukum, penyidikan, di penyidikan dilakukan Upaya paksa penangkapan, penahanan, kemudian penyitaan barang bukti, dan kemudian jadi tersangka dan di ajukan ke kejaksaan dan menyerahkan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. Dengan itu Setiap pelaporan mengenai dugaan pemerasan akan di tindak lanjuti serius dan tindakan disipliner akan di ambil terhadap anggota yang terbukti melanggar.

5. Apakah selain kasus ini Polrestabes Medan pernah menangani kasus yang serupa?

Jawaban : Polrestabes Medan tidak pernah menangani kasus yang serupa. Tetapi di luar Polrestabes Medan pernah terjadi kasus ini. Meskipun demikian, dengan adanya kasus ini yang kini menjadi perhatian publik, Polrestabes Medan juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap anggota kepolisian. Setiap laporan mengenai dugaan pemerasan akan ditindaklanjuti dengan serius, dan tindakan disipliner akan diambil terhadap anggota yang terbukti melanggar. Dan Polrestabes Medan berkomitmen untuk menanggapi dan menangani kasus serupa dengan lebih tegas, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

6. Apa saja kendala dan tantangan yang di hadapi pihak Polrestabes Medan dalam menangani kasus pemerasan yang dilakukan anggota terhadap pengendara di jalan raya?

Jawaban: Tidak ada kendala dan tantangan yang signifikan dalam proses penanganan kasus. Namun tantangan yang mungkin di hadapi adalah dalam hal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian menjadi hambatan dalam proses pelaporan. Jika masyarakat merasa bahwa oknum polisi tidak di hukum dan masyarakat enggan untuk melaporkan. Selain itu, Tantangan lainnya adalah perlunya peningkatan kesadaran etika dan tanggung jawab sebagai penegak hukum dengan itu memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

7. Bagaimana Dampak kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap pengendara atau Masyarakat?

Jawaban: Dampak dari kasus pemerasan ini terhadap masyarakat sangat signifikan, terutama dalam hal kerugian materiil yang dialami oleh korban, yang harus membayar sejumlah uang yang tidak sah hanya untuk menghindari tindakan lebih lanjut dari oknum polisi tersebut. Selain itu tatanan sosial yang pincang yaitu masyarakat merasa bahwa hukum tidak lagi ditegakkan secara adil, ketidakpercayaan terhadap instansi ketika aparat penegak hukum kepolisian melindungi justru melanggar aturan dan menjadi pelaku kejahatan, selain kerugian materiil dan ketidakpercayaan ada juga dampak psikologis yang dialami oleh masyarakat dimana korban merasa terancam dan takut untuk melaporkan kejadian tersebut.

8. Kebijakan, prosedur apa yang telah diterapkan oleh pihak kepolisian untuk mencegah menindak perilaku pemerasan ?

Jawaban : kebijakan prosedur yang telah diterapkan pihak Kepolisian untuk menindak perilaku pemerasan yaitu dengan jika ada oknum anggota kepolisian yang melakukan suatu tindak pidana yaitu dengan menindak lanjuti seperti masyarakat biasa dengan adanya proses Pidana Umum, dan di Proses pelanggaran kode etik di Propam.

9. Apa saja Langkah-langkah yang telah dilakukan pihak kepolisian khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan, dalam menangani kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pengendara di jalan raya?

Jawaban: yang pertama yaitu dengan menindak lanjuti pimpinan Polri untuk menindak lanjuti atas adanya kasus pemerasan yang dilakukan oknum Kepolisian, kemudian di proses ditingkatkan proses hukum, penyidikan, di penyidikan dilakukan Upaya paksa penangkapan, penahanan, kemudian penyitaan barang bukti, dan kemudian jadi tersangka dan di ajukan ke kejaksaan dan menyerahkan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. Dan selain itu adanya unit pengawasan internal yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi perilaku anggota Kepolisian.

10. Bagaimana Upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menangani masalah pemerasan yang dilakukan anggota kepolisian?

Jawaban:

- Upaya penanganannya yaitu Setelah laporan diterima, yaitu melakukan pengumpulan bukti awal seperti keterangan dari korban dan saksi- saksi di lokasi kejadian ,barang bukti berupa uang, dan setelah adanya bukti awal yang indikasi kuat bahwa oknum polisi benar melakukan pelanggaran hukum dan kode etik proses hukum setelah di indikasi pelanggaran di temukan, laporan teruskan ke divisi Propam (profesi dan keamanan) Polrestabes Medan dan akan dikenai sanksi etik/ disiplin, Selanjutnya ditingkatkan dengan melakukan penyidikan. Dalam tahap ini, pihak kepolisian melakukan pengumpulan bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang relevan. Upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan terhadap oknum yang terlibat dalam pemerasan juga dilakukan. Setelah proses penyidikan selesai, barang bukti yang telah dikumpulkan akan disita dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. . Dan selain itu aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak sebagai pengguna jalan dikarenakan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan.
- Upaya pencegahan dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap anggota yang bertugas di lapangan. Pengawasan ini mencakup pemantauan langsung dan seperti penggunaan teknologi seperti kamera body worn dan dash cam dan di kendaraan dinas juga dan di terapkan untuk merekam setiap tindakan anggota di lapangan, Penegakan hukum yang tegas dilakukan dengan memberikan sanksi terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, baik secara pidana, etik, maupun disiplin. Selain itu Polrestabes Medan sosialisasi melakukan kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna jalan atau dengan, menerapkan sistem pelaporan online.. Dan mengadakan sosialisasi mengenai etika dan perilaku bagi anggota Kepolisian. Pentingnya kerja sama antara Kepolisian dengan masyarakat juga di tekankan dalam upaya pencegahan ini dengan membuka pengaduan yang dapat di akses oleh masyarakat. Atau seperti melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat.

11. Apakah ada sanksi atau hukuman yang diterapkan oleh pihak kepolisian yang terbukti melakukan pemerasan terhadap pengendara di jalan raya?

Jawaban: Sanksi dan hukuman bagi anggota kepolisian yang terbukti melakukan pemerasan di jalan raya yaitu di pidana selama 6 bulan. Meskipun telah mendapat permohonan maaf dari korban , namun karena adanya unsur – unsur tindak pidana. Sanksi administratif disiplin dapat berupa teguran tertulis dan mutasi yang bersifat demosi, berdasarkan pertimbangan dari Propam Polri yang menyatakan bahwa perbuatannya masih dapat di perbaiki dan di bina



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 23 Februari 2025

Nomor : B / 2437 / III/RES.1.25./2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : satu berkas
Hal : Pengambilan Data dan Wawancara Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor : 346/ II.3.AU/ UMSU-06/ F/ 2025 tanggal 04 Februari 2025 Hal Mohon Izin Penelitian;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:

Nama : DINDA KHOFIFAH TONIA;
NPM : 2106200368;
Fakultas : Hukum;
Prodi/ Bagian : Hukum/ Hukum Pidana.

Telah melaksanakan penelitian di Sat Reskrim Polrestabes Medan guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pemerasan Pada Pengendara Di Jalan Raya".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT
KABAG RESKRIM

Tembusan:

1. Kapolrestabes Medan.
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.

